



UNIVERSITAS
INDONESIA

ppid **UI**

2024

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UNIVERSITAS INDONESIA





ppid ui

UNIVERSITAS INDONESIA

Universiteit van Indonesië Universiteit Indonesia



& Pelayanan Publik
S INDONESIA

02 0815 150



UNIVERSITAS
INDONESIA



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

ppid ui

UNIVERSITAS INDONESIA

van Indonesië Universiteit

the Ne... universiteit

Berli...
Informasi

...Djaya...
TOV



UNIVERSITAS INDONESIA
KUALITAS
INFORMATIF

ppid
Sentra Informasi & Pelayanan
UNIVERSITAS INDO



DAFTAR ISI



ppid ui

Pendahuluan	1
Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	3
Sejarah Singkat PPID Universitas Indonesia	4
Visi dan Misi	5
Komitmen	6
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	7
Dasar Hukum	8
Kebijakan Informasi Publik	9
Mekanisme Layanan Informasi Publik	10
Formulir Online Permohonan Informasi Publik	11
Waktu Layanan	12
Biaya Layanan	12
Kanal Layanan	12
Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	13
Penyajian Informasi Publik	14
Jumlah Permohonan Informasi Publik	17
Waktu Layanan Permohonan Informasi Publik	19
Jenis Informasi yang Diterima	19
Status Permohonan	20
Tujuan Permohonan Informasi Publik	20
Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik	21
Sengketa Informasi	21
Sumber Daya Manusia	21

DAFTAR ISI



ppid ui

Anggaran	22
Sarana Layanan Informasi Publik	23
Akses Disabilitas	24
Workshop Tata Kelola	27
Monev Internal	29
Anugrah Keterbukaan Informasi Publik	30
Status Permohonan Informasi	31
Survey Layanan Kepuasan	31
Kendala Pelaksanaan	34
Penutup	35

PENDAHULUAN



Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau badan publik lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, terdapat aturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang dan peraturan KIP memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik. Informasi publik terbagi menjadi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah tersedianya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka informasi yang diawasi oleh publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, Universitas Indonesia (UI) sebagai badan publik wajib mengatur mengatur skema keterbukaan informasi publik dan melayani setiap permohonan yang ada di lingkungan UI.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pada Universitas Indonesia, pengelolaan kehumasan dan keterbukaan informasi publik, juga pengelolaan kearsipan ada pada Tupoksi Sekretaris Universitas.

Oleh sebab itulah Universitas Indonesia melalui Rektor menunjuk Sekretaris Universitas sebagai PPID Utama. Selain itu Rektor juga menunjuk Dekan Fakultas, Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di Pusat Administrasi Universitas sebagai PPID Pelaksana. Penunjukan para PPID Pelaksana ini diatur pada Keputusan Rektor UI Nomor 1039 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi. Pada Keputusan tersebut juga disebutkan bahwa Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Atasan PPID adalah Rektor.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID Universitas Indonesia sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2020 dijabat oleh Rektor dan PPID Utama adalah Sekretaris Universitas. Selain itu Rektor juga menunjuk Dekan Fakultas, Direktur dan Pimpinan Unit Kerja di Pusat Administrasi Universitas sebagai PPID Pelaksana. Penunjukan para PPID ini diatur pada Keputusan Rektor UI Nomor 1039 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi. Pada Keputusan tersebut juga disebutkan bahwa Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
Atasan PPID & Rektor

Dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.
PPID Utama & Sekretaris Universitas



SEJARAH PPID


Pembentukan UPIP (Unit Pelayanan Informasi Publik) 2010
Terdiri dari: Kantor Komunikasi, Kantor Pelayanan Hukum dan Peraturan (KPHP), dan Kantor Arsip

Penggunaan nama PPID 2014
(Kantor Komunikasi berubah menjadi Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik)

Pemutakhiran Struktur PPID 2016
(PPID Utama dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Logistik, dan Fasilitas)

Pemutakhiran Struktur PPID 2020
(PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Universitas)

Meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024 2024



VISI PPIID

Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

MISI PPIID

- Meningkatkan kualitas kehumasan, pengelolaan informasi publik dan kearsipan
- Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik
- Membangun sistem layanan pengaduan berbasis teknologi informasi



KOMITMEN

PPID Universitas Indonesia sepakat untuk menerapkan standar pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia, oleh karena itu PPID berkomitmen untuk:

- Menerapkan dan memelihara standar pelayanan informasi publik secara konsisten dan berkesinambungan
- Melayani permintaan informasi publik sesuai persyaratan yang ada di UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi
- Meningkatkan kinerja layanan informasi publik melalui penerapan prinsip pelayanan prima dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

TUGAS POKOK


Tugas Pokok PPID adalah bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Indonesia.

FUNGSI

- Pelaksana pelayanan informasi publik
- Penanggung jawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Indonesia



STRUKTUR PPID





DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS
 PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pendanaan Perguruan Badan Hukum dan Peraturan Per 68 Tahun 2013 tentang Status badan publik maka Universitas Indonesia sebagai badan publik perlu melakukan informasi;



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 1034/SK/R/UI/2020
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPI)
 DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan nama-nama Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI) Petugas Informasi, pada Keputusan Universitas Indonesia Nomor 1948/SK/R/ tentang Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan Petugas I Universitas Indonesia;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi Universitas Indonesia;



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 1051 /SK/R/UI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN
 DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 c. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, namun terdapat




MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID UI melalui surat, *whatsapp*, surel, telepon, *webform* atau datang langsung ke layanan PPID
- Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan memberikan Salinan identitas diri/organisasi (disertai fotocopy/scan KTP/Akta organisasi)
- Pemohon informasi menerima tanda bukti permohonan dan/atau konfirmasi dari petugas informasi apabila syarat telah dilengkapi
- Pemohon menerima informasi yang diminta, atau surat keputusan PPID tentang penolakan (jika informasi termasuk informasi yang dikecualikan) permohonan informasi dari petugas.



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online yang dapat diakses pada laman ppid.ui.ac.id atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir dengan scan barcode yang ada di meja layanan informasi publik



WAKTU LAYANAN

SENIN - JUMAT
08.00 - 16.00 WIB
12.00 - 13.00 WIB
(Istirahat)

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Indonesia tidak dipungut biaya (**GRATIS**). Biaya dokumen yang harus di fotocopy, cetak (print), atau penggandaan dokumen dalam bentuk CD dibebankan kepada pemohon.

KANAL LAYANAN



Alamat

Sentra Informasi dan Pelayanan
Publik (SIPP) Gedung PPMT Lantai
Dasar, Kampus UI Depok Jawa
Barat 16424



Waktu Layanan

Senin - Jumat
08.000 - 16.00



Kontak

Contact Center :
1500-002



Email

informasipublik@ui.ac.id



WhatsApp

081515000002



Instagram

[ppid.ui](https://www.instagram.com/ppid.ui)

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan setiap tahun, sesuai dengan format yang ada pada peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun Daftar Informasi Publik yang ada di lingkungan UI dapat diakses pada tautan ui.id/daftarinformasipublik.



UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Quotidiana

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) UI Tahun 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Fakultas yang menguasai	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Dokumen Registrasi Akademik Tahun 2024/2025	Direktorat Pendidikan	Kasubdit Registrasi	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
2	Kalender Akademik Tahun 2024/2025	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Maret 2024, Jakarta	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
3	Satuan Acara Pengajaran (SAP) Tahun 2024/2025	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
4	Surat Pernyataan kuliah diterbitkan, dan sejenisnya Tahun 2024	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Awal Semester Gasal/Genap, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
5	Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2024	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Desember 2024, Jakarta	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
6	Dokumen Akreditasi Universitas	Direktorat Pendidikan	Direktur Pendidikan	Desember 2017, Jakarta (BAN PT)	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 5 Tahun
7	Dokumen Akreditasi Program Studi	Direktorat Pendidikan	PPDRA	Waktu disesuaikan masing-masing dokumen akreditasi Prodi, Jakarta (BAN PT)	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 5 Tahun
8	Jumlah Mahasiswa Aktif	Direktorat Pendidikan	Kasubdit Registrasi	Maret 2024, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 6 Bulan, Inaktif 5 tahun
9	Dokumen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Undangan Tahun 2024	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	Desember 2024, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun
10	Dokumen Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Tertulis Tahun 2024	Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru	Desember 2024, UI Depok	Hardcopy dan Softcopy	Aktif 1 Tahun, Inaktif 5 tahun


PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

Website: ppid.ui.ac.id



ppid ui

Beranda Profil Informasi Publik Regulasi Formulir Permohonan Laporan Hubungi Kami



Informasi Berkala

Informasi berkala merupakan informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara



Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta adalah informasi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan keterlibatan umum, serta wajib



Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Tersedia Setiap Saat adalah informasi yang siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon

TATA CARA PERMOHONAN



Tata Cara Permohonan Informasi Publik



Tata Cara Mengajukan Keberatan



Tata Cara Pengajuan Permohonan Sengketa



Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

Media Sosial Instagram: ppid.ui



ppid.ui

Ikuti

Kirim pesan

293 kiriman

1.892 pengikut

107 diikuti

PPID Universitas Indonesia

✉ informasipublik@ui.ac.id

☎ 1500 002


Gd. Pusat Pelayanan Mahasiswa Terpadu Lt. Dasar Kampus Universitas Indonesia, 16424

🌐 ppid.ui.ac.id



PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

Aplikasi Mobile PPID






JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi tahun 2024 (Januari - Desember) yaitu sebanyak 2771 permohonan. Jumlah permohonan tahun 2024 ini merupakan permohonan yang paling banyak dari 5 tahun sebelumnya yang dapat kita lihat pada grafik dibawah ini.


Pada tahun 2024 permohonan informasi publik meningkat drastis dibandingkan tahun 2023 yaitu, dari 2002 permohonan menjadi 2771 permohonan 1 (satu) tahun.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 - 2024



Pada grafik di bawah ini menunjukkan jumlah permohonan informasi publik tahun 2024 sebanyak 2771 permohonan, paling banyak permohonan pada bulan Agustus yaitu, sebanyak 1283 permohonan dan paling sedikit permohonan pada bulan April yaitu 13 permohonan.

Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2024



Daftar permohonan informasi publik bulan Januari 2014 s/d Desember 2024 dapat diakses pada tautan ui.id/PermohonanInformasiPublik.



WAKTU LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 waktu layanan informasi publik 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja, pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah permohonan kurang atau sama dengan 10 hari kerja pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2648 permohonan atau 96% dari total permohonan.

Waktu Layanan	2024
≤ 10 hari kerja	2.648
≥ 10 hari kerja	123
Total	2.771



JENIS INFORMASI YANG DITERIMA

Diagram di bawah ini menunjukkan jumlah permohonan berdasarkan Jenis Informasi yang diminta, permohonan data terkait hasil ujian masuk UI yaitu 2496 permohonan dan menjadi informasi yang paling banyak diminta. Data statistik, seperti jumlah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan sebanyak 23 permohonan, permohonan terkait peraturan dan surat keputusan Rektor sebanyak 14 pemohon dan informasi lainnya sebanyak 59 pemohon.



STATUS PERMOHONAN INFORMASI

Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah informasi yang diberikan secara keseluruhan pada tahun 2024 sebanyak 2695. Pada tahun 2024 ada 4 permohonan diberikan sebagian, dan ada 72 permohonan yang ditolak pada tahun 2024, hal ini dikarenakan pemohon tidak melengkapi persyaratan dan data yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

Status Informasi	Jumlah
Keseluruhan	2695
Sebagian	4
Ditolak	72
Total	2771

TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan dari pemohon mengajukan permohonan informasi berhubungan dengan jenis permohonan yang diminta. Jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tujuan pemohon memperoleh informasi paling banyak untuk tujuan evaluasi diri/keperluan pribadi, yaitu sebanyak 2482 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon ingin melihat nilai ujian SIMAK untuk keperluan pribadi dan sebagai evaluasi diri persiapan ujian SIMAK periode berikutnya.

Tujuan Memperoleh Informasi	Jumlah
Penilaian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi)	64
Evaluasi Diri/ Keperluan Pribadi	2482
Pekerjaan / Keperluan Instansi	39
Beasiswa	69
Lainnya	117
Total	2771



ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Ada 72 permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2024, alasan penolakan informasi tersebut adalah persyaratan pemohon yang mengajukan permohonan tidak lengkap (tidak sesuai dengan prosedur) dan ada beberapa informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2024 tidak ada sengketa informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia, semua permohonan yang masuk dilayani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Layanan informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia merupakan bagian dari Unit Layanan Terpadu (ULT) di bawah Biro Humas dan KIP. Sumber daya manusia (SDM) ULT terdiri dari 9 orang yang menempati posisi resepsionis, *customer service*, *contact center*, *back office* dipimpin oleh Kepala Bagian ULT. Selain itu SDM layanan informasi publik dibantu oleh 47 Petugas Informasi dari unit kerja dan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia.



ANGGARAN

Anggaran pelayanan Informasi publik berada pada unit kerja Biro Humas dan KIP yang berada di bawah Sekretaris Universitas selaku PPID Utama. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Informasi publik terdiri dari:

- 1) anggaran rutin yang digunakan untuk penyelenggaraan workshop/sosialisasi KIP, lomba KIP, dan maintenance website PPID
- 2) anggaran peningkatan kapasitas SDM yang dianggarkan untuk penugasan/undangan perjadin PPID/petugas informasi yang mengikuti workshop/sosialisasi KIP)
- 3) anggaran lainnya seperti, pengelolaan website dan pengembangan aplikasi PPID.

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Universitas Indonesia berupaya meningkatkan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana yang dapat menunjang pelaksanaan layanan informasi dan memberi kenyamanan terhadap pemohon informasi. Adapun sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:



Resepsionis



Ruang Layanan Informasi Publik



Meja Layanan Informasi Publik



Meja Layanan Mandiri



Ruang Tunggu Informasi Publik



Mesin Nomor & Monitor Antrian

AKSES DISABILITAS

PPID Universitas Indonesia berkomitmen untuk melayani publik tanpa diskriminasi. Komitmen PPID tersebut diperkuat dengan adanya keputusan Rektor Nomor 2816/SK/R/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Lingkungan Universitas Indonesia. Keputusan Rektor tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan informasi publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.



Ruang Parkir Khusus



Akses Penyeberangan



Toilet Difabel




Ramp Akses Kursi Roda

AKSES DISABILITAS



Fitur text-to-speech pada website



Audio visual digital banner



Guiding Block



Monitor Audio Visual

WORKSHOP TATA KELOLA DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DAN LAUNCHING APLIKASI PPID UI TAHUN 2024



Workshop tata kelola dan pendokumentasian informasi publik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan UI, sekaligus memperkenalkan inovasi teknologi dalam penyediaan layanan informasi publik.

Workshop Keterbukaan Informasi publik berlangsung pada tanggal 10 September 2024 yang ditujukan untuk Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi dan Pimpinan Unit Kerja Pusat Administrasi Universitas (PAU), serta Petugas Informasi Fakultas dan Unit Kerja PAU.

Materi pada Workshop Keterbukaan Informasi Publik mengenai Tata Kelola dan Pendokumentasian Informasi Publik disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber sebagai berikut:

- Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas di Lingkungan Universitas Indonesia, disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi R. Vici Paulina.
- Tata Kelola Kearsipan dalam Pelayanan Informasi Publik, disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas Arsip Nasional RI (ANRI), Dr. Muhammad Sumitro.
- Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan UI dan bagaimana Informasi Publik berkolaborasi dengan Kearsipan, disampaikan oleh Kepala Kantor Arsip UI, Wahid Nurfiantara.



MONEV INTERNAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dalam rangka pemberian penghargaan kegiatan Dies Natalis ke 74 UI. Monev internal ini diikuti oleh 11 fakultas, 1 program pendidikan vokasi dan 2 sekolah kajian. Ada pun fakultas yang mendapatkan kategori “informatif” yaitu, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik.



MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Memiliki Tahapan Sebagai Berikut:

- Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) berlangsung dari Tanggal 4 September Sampai dengan 8 Oktober 2024 melalui aplikasi monev.komisiinformasipusat.go.id
- Presentasi Uji Publik PPID UI dilakukan pada tanggal 12 November 2024
- Pengumuman penganugerahan Monev dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024


Hasil Monitoring dan Evaluasi

Universitas Indonesia mendapat penghargaan Badan Publik Kategori PTN kualifikasi “Informatif” dengan nilai **98.00** pada tahun 2024.



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 - 2024

Nilai Money KIP Tahun 2020 - 2024



STATUS PERMOHONAN INFORMASI



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

Inovasi yang dilakukan PPID Universitas Indonesia terkait layanan informasi publik adalah memaksimalkan penggunaan real time tracker untuk melihat status permohonan yang diajukan ke PPID. Real time tracker ini bertujuan untuk mempermudah pemohon informasi melihat status permohonan yang sedang diproses. Pemohon dapat mengakses dan mengecek status permohonan pada tautan ui.id/StatusPermohonan. Hal ini juga terdapat pada laman website ppid.ui.ac.id seperti contoh gambar dibawah ini.

INFOGRAFIS

RINCIAN TOTAL DOSEN BERDASARKAN JENIS PEGAWAI

■ Dosen PNS ■ Dosen Tetap Non PNS ■ Dosen NIDK



PINTASAN MENU



PPID Pelaksana



Agenda Universitas Indonesia



Status Permohonan
Informasi Publik



Survey Kepuasan
Informasi Publik




Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah
SAKIP



Siaran Pers

SURVEY LAYANAN KEPUASAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

INFOGRAFIS



PINTASAN MENU



PPID Pelaksana



Agenda Universitas Indonesia



Status Permohonan
Informasi Publik



Survey Kepuasan
Informasi Publik



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
SAKIP




Siaran Pers



Pada tahun 2024 yaitu pengisian kuesioner survei kepuasan secara *online* yang dapat diakses pada laman ppid.ui.ac.id. Hal ini mempermudah publik untuk menilai langsung layanan informasi publik di Universitas Indonesia.

Hasil survei kepuasan layanan keterbukaan informasi publik UI periode Januari- Desember tahun 2024 sebagai berikut:

- Jumlah responden yang mengisi kuesioner survei kepuasan layanan keterbukaan informasi publik UI yaitu sebanyak 143 responden dengan jenis kelamin paling banyak perempuan, dengan responden paling banyak memiliki jenjang pendidikan S1, yang pekerjaan paling banyak sebagai mahasiswa/pelajar dengan rantang usia 20-30 tahun.
- Responden paling banyak mengisi kuesioner pada survei kepuasan layanan keterbukaan informasi publik adalah responden yang mendapatkan layanan Informasi publik yang memperoleh tautan survei melalui WhatsApp.
- Indikator layanan keterbukaan informasi publik UI yang dirasakan sangat baik oleh masyarakat adalah mengenai kesesuaian persyaratan layanan, sedangkan indikator yang dirasakan perlu ditingkatkan lagi adalah layanan terkait waktu layanan yang diberikan.
- Secara keseluruhan layanan keterbukaan informasi publik UI masuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 3,43 (nilai interval 3,0644-3,532) dari skala 4 atau 85,89% (nilai konversi 76,61-88,30).



Pertanyaan	Mean	Kategori	Urutan
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	3.52	Sangat Baik	2
Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit Layanan Terpadu UI?	3.51	Sangat Baik	3
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (membalas pesan berupa email/WhatsApp/media sosial)?	3.09	Baik	9
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (membalas pesan berupa email/WhatsApp/media sosial)?	3.63	Sangat Baik	1
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara yang tercantum di standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh petugas?	3.37	Baik	8
Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	3.47	Baik	5
Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	3.51	Baik	4
Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	3.43	Baik	6
Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	3.43	Baik	7
Total	3.43	BAIK	



KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Adapun kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Indonesia yaitu:

Kendala eksternal

- Pengetahuan masyarakat yang perlu ditingkatkan akan prosedur permohonan informasi publik.
- Pengetahuan masyarakat akan informasi terkait data pribadi.

Kendala Internal

- Kesadaran akan pentingnya informasi publik yang harus ditingkatkan di lingkungan UI.
- Anggaran pengelolaan informasi publik yang masih tergabung dengan anggaran unit kerja Biro Humas dan KIP.

PENUTUP

Laporan pelayanan informasi publik ini dibuat sebagai pertanggungjawaban PPID Universitas Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan UI dan demi mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Laporan pelayanan informasi publik ini juga sebagai laporan pelaksanaan layanan dari Januari - Desember Tahun 2024 yang memuat jumlah permohonan sesuai dengan waktu layanan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Adapun pada tahun 2024 PPID Universitas Indonesia membuat aplikasi PPID dan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan workshop bersama Komisi Informasi Pusat dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pada tahun 2024 PPID UI melakukan peluncuran aplikasi PPID yang diharapkan dapat menjadikan Universitas Indonesia yang lebih informatif dan inovatif dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

ppid ui

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UI

 <https://ppid.ui.ac.id/>

 informasipublik@ui.ac.id

 021-1500002

 ppid.ui

Gedung PPMT Lt. Dasar Kampus UI
Depok, Jawa Barat 16424